



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gofur Bin Ngadenan;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/28 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilosari Barat RT/RW:01/08 Desa Kemijen
Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan ditahan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. EDY MULYONO, Dkk dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum Pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum LBH ADHI PURWA yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi – Grobogan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 1,15562 gram yang di bungkus kertas tisyue warna putih.
 - 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit KBM Merk : Honda Jazz, Warna : biru, Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak.
Dikembalikan ke terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10.49 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 pada saat sedang perjalanan menuju purwodadi tepatnya disekitaran daerah kecamatan godong kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi saudara POYE (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/4/XII/2021/Res Grob tanggal 28 Desember 2021) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saudara POYE (DPO) memberikan nomor rekening bank BCA 4090582441 atas nama OVIANA OKTA FRISTIANI selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer uang sebesar senilai Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening dan bukti transfer dikirim ke saudara POYE (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari saudara POYE (DPO) dimana isinya panduan untuk pengambilan narkotika jenis sabu "**nak wes ketemu tugu ganesha arah kuwarungan/arah selatan trs kalo udah ketemu jembatan masuk kekanan**", kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di bundaran Simpang lima Purwodadi Kabupaten Grobogan setelah itu saudara POYE (DPO) mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu dengan isi pesan WA berupa 3 (tiga) foto lokasi arah pengambilan narkotika jenis sabu, dengan tulisan "**1k bahan tertindih batu terbungkus tisu..dari jembatan kuwarungan ada selip jalan masuk kebarat atau kekanan arah ganesha**",

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menemukan alamat pengambilan narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung mencari di sekitar tempat tersebut dan menemukan kertas tisu yang tertindih batu di bawah lampu penerangan jalan, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus kertas tisu tersebut dan melihat di dalamnya benar ada 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwasetelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih $\pm 1,15562$ gram dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-7205/2021/NNF yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke PusatLaboraturium ForensikPolri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3219/ NNF/ 2021, tanggal 03 Januari 2022yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-7205/2021/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa sisa barang bukti, setelah diperiksa barang bukti nomor:BB-7205/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih Serbuk Kristal 1,14970 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

----- Bahwaterdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Tantara Pelajar di Sebelah Utara Jembatan Link Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saksi DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN dan saksi ANDRE ARIAWAN, SH Bin HIRPAN melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di jalan tentara pelajar Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian petugas mencurigai KBM Honda Jazz warna biru Nopol : H-8710-ZW yang sedang melintas setelah itu saksi DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN dan saksi ANDRE ARIAWAN, SH Bin HIRPAN melakukan penghadangan KBM tersebut di jalan tentara pelajar tepatnya di sebelah utara jembatan Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan lalu dilakukan pengeledahan ternyata benar di temukan 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus kertas tisu warna putih yang di genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih $\pm 1,15562$ gram dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-7205/2021/NNF yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3219/NNF/ 2021, tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-7205/2021/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti, setelah diperiksa barang bukti nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-7205/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih Serbuk Kristal 1,14970 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TerdakwaTerdakwa menyatakan telah mengerti dandidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan ANDRE ARIAWAN, SH bin HIRPANTelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12 : 30 WIBdi Jalan Tantara Pelajar di Sebelah Utara Jembatan Link Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terkait telah membawa Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa :1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tysue warna putih, 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090, dan 1 (satu) unit KBM Merk : Honda Jazz , Warna : Biru Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Sekira pukul 10.00 WIB, saksi sebagai petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian mendapatinformasi darimasyarakat bahwa Di jalan tentara pelajar Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersamapetugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan, dan mencurigai KBM Honda Jazz warna biru Nopol : H-8710-ZW yang di duga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana narkotika kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi melakukan penghadangan KBM tersebut di jalan tentara pelajar tepatnya di sebelah utara jembatan Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan ternyata benar di temukan 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus kertas tysue warna putih yang di genggam dengan tangan kanan Terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN mengakui bahwa barang tersebut tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. **ANDRE ARIAWAN, SH bin HIRPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12 : 30 WIB di Jalan Tantara Pelajar di Sebelah Utara Jembatan Link Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terkait telah membawa Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tysue warna putih, 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090, dan 1 (satu) unit KBM Merk : Honda Jazz , Warna : Biru Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Sekira pukul 10.00 WIB, saksi sebagai petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di jalan tentara pelajar Link.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian saksi bersamapetugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan, dan mencurigai KBM Honda Jazz warna biru Nopol : H-8710-ZW yang di duga sebagai pelaku tindak pidana narkoba kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi melakukan penghadangan KBM tersebut di jalan tentara pelajar tepatnya di sebelah utara jembatan Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan ternyata benar di temukan 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus kertas tssue warna putih yang di genggam dengan tangan kanan TerdakwaABDUL GOFUR Bin NGADENAN;
- Bahwa TerdakwaABDUL GOFUR Bin NGADENAN mengakui bahwa barang tersebut tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **MUHADI bin (alm) MANGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senintanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12:30 WIB saya sedang berada didepan rumah Di jalan tentara pelajar tepatnya di sebelah utara jembatan Link. Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tiba-tiba ada sekelompok orang sedang bergerombol di pinggir jalan depan rumah tempat saksi tinggal, kemudian saksi di panggil oleh sekelompok orang dan beliau mengaku sebagai anggota Sat Resnarkoba Polres Grobogan, kemudian saksi dijelaskan bahwa saat ini anggota Sat Resnarkoba Polres Grobogan sedang melaksanakan penangkapan seorang laki – laki yang di duga memilik narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi bahwa benar telah terjadi penangkapan seorang laki-laki yang di duga memiliki narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi di tunjukan hasil dari pengeledahan petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti serbuk berwarna putih yang di duga narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian tentang perkara narkoba yang terjadi dan saksi dimintai untuk menjadi saksi dalam perihal telah terjadinya tindak pidana tersebut dan saksi diminta identitas diri saksi untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Petugas mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus kertas tysue warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, yang saksi tahu yang dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) orang laki-laki kemudian oleh petugas Kepolisian saksi dijelaskan bahwa orang tersebut bernama terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, informasinya Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3219/ NNF/ 2021, tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T.;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan tepatnya di jalan Tentara Pelajar di sebelah utara jembatan Lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan karena membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari ini Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa menerima pesan WA (WhatsApp) di Handphone dari saudara POYE (DPO) dengan nomor WA +62 882-3718-8589 yang saat ini sedang menjalani pidana kurungan di Lapas Purwokerto dalam perkara narkoba, dimana pada saat itu terdakwa ditawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1K (satu kantong) kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Saudara FAIZAL RESA Bin BAMBANG SUPRIYANTORO berangkat ke Surakarta dengan mengendarai Mobil Honda Jazz untuk mengecek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang minyak lewat jalur Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu pada saat perjalanan kami berhenti di warung makan yang berada di daerah Godong Kabupaten Grobogan, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa diberikan nomor rekening oleh saudara POYE (DPO) untuk transfer uang pembelian narkotika jenis sabu rekening bank BCA 4090582441 atas nama OVIANA OKTA FRISTIANI, kemudian terdakwa sepakat dengan saudara POYE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang pembelian awal senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian untuk kekurangan uang pembelian narkotika jenis sabu akan terdakwa kirim kemudian;
- Bahwa terdakwa transfer uang senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.49 WIB, setelah uang pembelian sabu terkirim kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saudara POYE (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan yang isinya adalah panduan untuk pengambilan narkotika jenis sabu **"nak wes ketemu tugu ganesha arah kuwarungan/ arah selatan trs kalo udah ketemu jembatan masuk kekanan"**, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di bundaran Simpang lima Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu saudara POYE (DPO) mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) foto lokasi arah pengambilan narkotika jenis sabu, dengan tulisan **"1k bahan tertindih batu terbungkus tisu..dari jembatan kuwarungan ada selip jalan masuk kebarat atau kekanan arah ganesha"**, setelah ketemu alamat pengambilan narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mencari di sekitar tempat itu dan menemukan kertas tisu yang tertindih batu di bawah lampu penerangan jalan, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus kertas tisu tersebut dan melihat di dalamnya benar ada 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berniat pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan langsung bertanya kepada terdakwa **"BARANGE ENDI? APA SING MBOK GAWA?"**, lalu terdakwa menjawab **"YA PAK"** sambil menunjukkan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa berikut narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwaakan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan seringnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa biasanya narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai untuk 1 (satu) minggu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz warna biru nomor Polisi : H-8710-ZW adalah milik saudara Agung Rikiyanto yang beralamat di Cilosari Barat RT/RW:07/08 Desa Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa pinjam untuk urusan kerja dan saudara Agung Rikiyanto tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,15562$ gram yang di bungkus kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090;
3. 1 (satu) Unit KBM Merk : Honda Jazz, Warna : biru, Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan tepatnya di jalan Tentara Pelajar di sebelah utara jembatan Lingkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan karena membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu hendak pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090, dan 1 (satu) unit KBM Merk : Honda Jazz , Warna : Biru Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari saudara POYE (DPO) sebanyak 1K (satu kantong) kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian untuk kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu akan terdakwa kirim kemudian;
- Bahwa terdakwa transfer uang senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.49 WIB, setelah uang pembelian sabu terkirim kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saudara POYE (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa mendapatkan pesan yang isinya adalah panduan untuk pengambilan narkoba jenis sabu **“nak wes ketemu tugu ganesha arah kuwarungan/ arah selatan trs kalo udah ketemu jembatan masuk kekanan”**, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa sampai di bundaran Simpang lima Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu saudara POYE (DPO) mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu berupa 3 (tiga) foto lokasi arah pengambilan narkoba jenis sabu, dengan tulisan **“1k bahan tertindih batu terbungkus tisu..dari jembatan kuwarungan ada selip jalan masuk kebarat atau kekanan arah ganesha”**, setelah ketemu alamat pengambilan narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung mencari di sekitar tempat itu dan menemukan kertas tisu yang tertindih batu di bawah lampu penerangan jalan, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka bungkus kertas tisu tersebut dan melihat di dalamnya benar ada 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3219/ NNF/ 2021, tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-7205/2021/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan sudah terbukti unsur dianggap telah terpenuhi, maka kualifikasi (sub unsur) selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan tepatnya di jalan Tentara Pelajar di sebelah utara jembatan Linkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan karena membawa Narkotika jenis sabu, karena petugas kepolisian tersebut pada saat itu melakukan pengeledahan mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tisyue warna putih dalam genggaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu milik Terdakwa tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama POYE (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa lagipula saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat petunjuk adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti, maka unsur kedua juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan tepatnya di jalan Tentara Pelajar di sebelah utara jembatan Linkungan Kwarungan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan karena membawa Narkotika jenis sabu, karena petugas kepolisian tersebut pada saat itu melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tisyue warna putih dalam genggamannya Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3219/ NNF/ 2021, tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-7205/2021/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tisyue warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seseorang bernama POYE (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki sabu-sabudari POYE (DPO);

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis shabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki dan diketahui pula narkotika jenis shabu-shabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,15562$ gram yang di bungkus kertas tisyue warna putih dan 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Merk : Honda Jazz, Warna : biru, Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan Tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip yang berisi 3 (tiga) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan + 1,15562 gram yang dibungkus kertas tysue warna putih;
 - 1 (satu) Hand Phone Merk VIVO Y15 warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor sim card 0895425972090;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM Merk : Honda Jazz , Warna : Biru Nopol : H-8710-ZW, Noka : MHRGD38304J000746, Nosin : L15A41041415, berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Gofur Bin Ngadenan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2022**, oleh kami, Agus Darmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto Nico Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

tertanda

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

tertanda

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Enggar Setyaningrat, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

tertanda

Agus Darmanto, S.H.,M.H.